



**PUTUSAN**

**Nomor 638/B/PK/PJK/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1021/PJ./2012 tanggal 13 Juli 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, Tbk**, tempat kedudukan di Menara Bank Danamon Lantai 19, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling E IV/6, Mega Kuningan, Jakarta 12950, diwakili oleh David, selaku Wakil Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-455/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00122/207/07/092/09 tanggal 25 Juni 2009 Masa Pajak September 2007 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 6 September 2010;

**Latar Belakang.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-455/ WPI.19/BD.05/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00122/207/07/092/09 tanggal 25 Juni 2009 Masa Pajak September 2007 yang menerima sebagian permohonan keberatan;

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-455/WPI.19/BD.05/2010 tanggal 2 September 2010 tersebut mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00122/207/07/092/09 tanggal 25 Juni 2009 Masa Pajak September 2007 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp.1.391.554.176,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Semula	+ / (-)	Menjadi
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	764.481.854	(68.704.766)	695.777.088
Sanksi: Kenaikan Pasal 17C (5)	<u>764.481.873</u>	<u>(68.704.766)</u>	<u>695.777.088</u>
Jumlah YMH Dibayar	<u>1.528.963.708</u>	<u>(137.409.532)</u>	<u>1.391.554.176</u>

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tanggal 12 April 2002, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-455/ WPI.19/BD.05/2010 tanggal 2 September 2010;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tanggal 12 April 2002, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar 50% dari pajak terhutang dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
PPN Kurang / (Lebih) Bayar	695.777.088
Persyaratan Banding (50%)	350.000.000

### Permohonan Keberatan

Bahwa pokok sengketa banding adalah SKPKB PPN Masa Pajak September 2007 Nomor 00122/207/07/092/09 tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp1.528.963.708,00;

Bahwa SKPKB PPN Masa Pajak September 2007 Nomor 00122/207/07/092/09 tanggal 25 Juni 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00106/ WPI.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010 tersebut terdapat koreksi yang dilakukan Pemeriksa terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Laporan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari 2007 sebagai berikut:

SSP Pemanfaatan Jasa Luar Negeri	112.078.219
Faktur Pajak Masukan	<u>652.403.635</u>
<b>Jumlah yang dikoreksi</b>	<b><u>764.481.873</u></b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi Pajak Masukan atas SSP Pemanfaatan Jasa Luar Negeri sebesar Rp112.078.219,00 hanya dapat diterima sebagian yaitu sebesar Rp68.704.766,00 sehingga koreksi yang tetap dipertahankan peneliti keberatan adalah sebesar Rp43.373.453,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

## **Pendapat Pemeriksa:**

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas SSP Pemanfaatan Jasa Luar Negeri dengan berpendapat bahwa tata cara pembuatan SSP atas Pemanfaatan Jasa Luar Negeri tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pemeriksa menganggap bahwa SSP tersebut dianggap cacat dan tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan pada Masa Pajak yang bersangkutan;

## **Pendapat Peneliti:**

Bahwa Peneliti berpendapat bahwa berdasarkan data yang ada, Tim Peneliti tidak dapat meyakini kapan saat dimulainya Pemanfaatan Jasa Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sehingga jangka waktu pengkreditan 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sesuai Pasal 9 ayat (9) juga tidak dapat ditentukan;

Bahwa Koreksi Pajak Masukan atas Faktur Pajak Dalam Negeri sebesar Rp695.777.088,00 adalah sebagai berikut:

## **Pendapat Pemeriksa:**

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas pajak masukan karena berpendapat bahwa pajak masukan yang berasal dari bagian HTI dan *Logging* (yang secara sistem, pencatatan Pemohon Banding telah pisahkan) tidak dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan karena adanya penyerahan yang tidak dikenakan PPN sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;

## **Pendapat Peneliti:**

Bahwa Peneliti berpendapat bahwa karena atas unit atau kegiatan usaha HTI dan *Logging* dapat dipisahkan Pajak Masukannya, maka Pajak Masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan usaha HTI dan *Logging* tersebut tidak dapat dikreditkan, dikarenakan tidak terdapat penyerahan yang terhutang PPN yang dilakukan oleh unit atau kegiatan usaha HTI dan *Logging*. Hal ini sesuai dengan Pasa 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;

## **Permohonan Banding.**

Banding atas Koreksi Pajak Masukan atas SSP JKPLN sebesar Rp43.373.453,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 KMK Nomor 568/KMK.04/2000 dijelaskan bahwa PPN terutang yang dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari Luar Daerah Pabean adalah pada saat dimulainya pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean tersebut;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) KMK Nomor 568/KMK.04/2000 dijelaskan bahwa saat dimulainya pemanfaatan BKP atau JKP adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini:

- Saat BKP atau JKP secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya.
- Saat harga perolehan BKP atau JKP dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya.
- Saat harga jual BKP atau JKP ditagih oleh pihak yang menyerahkannya.
- Saat harga perolehan BKP atau JKP dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.

Bahwa sedangkan Pasal 9 ayat (9) UU PPN menjelaskan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dilakukan pembebanan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat Pemohon Banding tanggap bahwa alasan peneliti menyatakan tidak dapat meyakini kapan saat dimulainya pemanfaatan Jasa Luar Negeri tidak dapat Pemohon Banding terima;

Bahwa dalam sengketa keberatan Pemohon Banding, Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi adalah SSP atas Pemanfaatan Jasa Luar Negeri yaitu berupa pembayaran komisi kepada pihak perantara di luar negeri yang telah melakukan kewajibannya membantu Pemohon Banding dalam memasarkan produk yang Pemohon Banding ekspor;

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam surat keberatan Pemohon Banding, bahwa sesuai dengan kebijakan di perusahaan Pemohon Banding, kewajiban membuat dan menyetor SSP atas Pemanfaatan Jasa Luar Negeri adalah pada saat dilakukannya pembayaran baik sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan kepada pihak di luar negeri yang telah melakukan kewajibannya untuk kepentingan Pemohon Banding;

Bahwa hal ini menurut Pemohon Banding telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) KMK Nomor 568/KMK.04/2000 yang menjelaskan bahwa saat dimulainya pemanfaatan BKP atau JKP salah satunya adalah saat harga perolehan BKP atau JKP dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya kepada pihak yang telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk kepentingan Pemohon Banding. Dalam hal ini adalah saat perusahaan Pemohon Banding membayar komisi kepada perantara di luar negeri;

Bahwa besarnya komisi yang harus dibayarkan baru diketahui dan dicatat setelah perusahaan Pemohon Banding menerima tagihan atau nota kredit dari perantara di luar negeri. Setelah dicatat barulah dilakukan pembayaran dengan membuat SSP Pemanfaatan Jasa Luar Negeri pada bulan yang sama sebagaimana yang dicatat;

Bahwa setelah dilakukan pembayaran, maka SSP Pemanfaatan Jasa Luar Negeri tersebut baru dijadikan Pajak Masukan pada bulan yang bersamaan dengan pembayaran dan pencatatan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean yang Pemohon Banding lakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian maka koreksi tersebut harus dibatalkan karena secara substansi kewajiban perpajakan yang timbul atas pembayaran keluar negeri karena adanya pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean tersebut telah Pemohon Banding lakukan dan dalam hal ini tidak ada unsur yang merugikan Negara;

Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, maka saat dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Pemohon Banding terapkan adalah saat ditagih dan dicatat biaya komisi kepada pihak yang telah memberikan jasanya untuk kepentingan perusahaan Pemohon Banding;

Bandung atas Koreksi Pajak Masukan atas Faktur Pajak Dalam Negeri sebesar Rp.652.777.088,00

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN menjelaskan bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk peroleh BKP dan atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa sedangkan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1) KMK Nomor 575/KMK.04/2000 dijelaskan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2) KMK Nomor 575/KMK.04/2000 dijelaskan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP yang digunakan baik untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit kegiatan tersebut tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit kegiatan tersebut terutang PPN, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat peneliti yang berpendapat bahwa pajak masukan yang dicatat pada unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* harus dikoreksi karena unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* nyata-nyata melakukan penyerahan yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikan dalam surat keberatan, bahwa Pemohon Banding merupakan satu perusahaan yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari beberapa unit kegiatan usaha seperti Plywood, MDF, HTI, *Logging* di mana atas penyerahan BKP ada yang terutang PPN dan ada yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Namun demikian atas penyerahannya seluruhnya dilakukan dalam satu entitas yaitu PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk;

Bahwa unit kegiatan usaha *Plymill* dan MDF mempunyai bahan baku berupa kayu log dan hasilnya berupa *plywood* yang atas penyerahannya terutang PPN. Sedangkan unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* adalah unit yang berkewajiban menjadi penyedia bahan baku berupa kayu log bagi unit kegiatan usaha HTI dan *Logging*;

Bahwa sebagian besar kayu log yang digunakan diperoleh dari unit kegiatan usaha HTI dan *Logging*. Namun di dalam prakteknya hasil produksi dari unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* tidak seluruhnya dapat dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan baku pendukung dari unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* karena hasil produksi dari unit kegiatan usaha *Plymill* dan MDF harus memiliki standar mutu tertentu;

Bahwa akibat adanya standar mutu tersebut, maka apabila hasil produksi berupa kayu log dari unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* tidak dapat digunakan maka kayu log tersebut akan dimusnahkan atau dijual kepada pihak ketiga;

Bahwa atas penjualan kayu log yang berasal dari unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* sesuai dengan ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2007 tentang Industri Strategis, penyerahan kayu log merupakan penyerahan BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka atas penyerahan kayu log yang dilakukan Pemohon Banding dibuatkan Faktur Pajak dengan diberikan cap/stempel khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2000 tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* tidak nyata-nyata atau tidak hanya melakukan penyerahan BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tetapi hasil utamanya merupakan bahan baku utama dan bahan baku pendukung untuk unit kegiatan usaha *Plymill* dan MDF;

Bahwa berdasarkan data pembukuan Pemohon Banding, jumlah produksi kayu log yang dihasilkan dari unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* adalah sebesar 137.931 m<sup>3</sup>, dimana atas hasil tersebut sebesar 18.937 m<sup>3</sup> yang dijual kepada pihak ketiga sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dipakai sebagai bahan baku pada unit kegiatan usaha Plymill dan MDF. Jadi yang terpaksa harus dijual sangat sedikit dibandingkan dengan yang dapat dipakai sebagai bahan baku;

Bahwa dengan demikian maka penerapan Pasal 16B ayat (3) UU PPN dan Pasal 2 ayat (1) KMK Nomor 575/KMK.04/2000 tidak tepat untuk Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding memohon agar koreksi pemeriksa dan peneliti atas Pajak Masukan yang berasal dari unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* ini dapat dibatalkan;

Bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding adalah Pengusaha Kena Pajak yang memiliki beberapa unit kegiatan yang atas penyerahannya ada yang terutang PPN dan ada penyerahan yang tidak terutang atau dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga Pajak Masukannya harus dihitung kembali berdasarkan rumus sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b KMK Nomor 575/KMK.04/2000 di mana perhitungan tersebut telah dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2008;

### Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding mohon kepada Majelis Pengadilan Pajak dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan SKPKB PPN Masa Pajak September 2007 Nomor 00122/207/07/092/09 tanggal 25 Juni 2009;

Bahwa dengan demikian maka perhitungan SKPKB PPN Masa Pajak September 2007 Nomor 00122/207/07/092/09 tanggal 25 Juni 2009 menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian
1.	<p>Dasar Pengenaan Pajak:</p> <p>a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:</p> <p>a.1. Ekspor</p> <p>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</p> <p>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</p> <p>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</p> <p>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</p> <p>a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)</p> <p>b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN</p> <p>c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)</p> <p>d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semul Diperjualbelikan:</p> <p>d.1. Impor BKP</p> <p>d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.3. Penyerahan BKP Dan/Atau JKP</p> <p>d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN</p> <p>d.5. Kegiatan Membangun Sendiri</p> <p>d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan</p> <p>d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)</p>
2.	<p>Penghitungan PPN Kurang Bayar:</p> <p>a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)</p> <p>b Dikurangi:</p> <p>1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama</p> <p>2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</p> <p>3 STP (pokok kurang bayar)</p>



4	Dibayar dengan NPWP sendiri
5	Lain-lain
6	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)
c	Diperhitungkan
c.1.	SKPPKP
d	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 – c.1)
e	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:
a	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
b	Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)
c	Jumlah (a + b)
4.	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)
5.	Sanksi Administrasi:
a	Bunga Pasal 13 (2) KUP
b	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
c	Bunga Pasal 13 (5) KUP
d	Kenaikan Pasal 13A KUP
e	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP
f	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP
g	Jumlah (a + b + c + d + e + f)
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37455/ PP/M.VI/16/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-455/WPJ.19/ BD.05/2010 tanggal 2 September 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2007 Nomor 00122/207/07/092/09 tanggal 25 Juni 2009 atas nama PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., NPWP: 01.001.872.9-092.000, alamat: Menara Bank Danamon Lantai 19, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling E IV/6, Mega Kuningan Jakarta 12950, sehingga PPN Masa Pajak September 2007 yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan Pajak	85.799.696.630	
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:		
	a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.783.351.761
	b.	Dikurangi:	
		Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.886.799.026
	c.	Diperhitungkan:	
		c.1. SKPPKP	0
	d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	3.886.799.026
	e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	41.926.640
3	Sanksi Administrasi:		
		Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	41.926.640
4	Jumlah yang masih harus dibayar		83.853.280

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37455/PP/M.VI/16/ 2012 tanggal 29 Maret 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Mei



2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1021/PJ./2012 tanggal 13 Juli 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1085/SP.51/AB/VII/2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang sengketa atas Koreksi Pajak Masukan berupa SSP PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp1.446.813,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 48 alinea ke-1

“bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan untuk pembayaran komisi sebesar Rp1.446.813,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan sebesar Rp41.926.640,00 tetap dipertahankan dan karenanya Majelis berketetapan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap koreksi Pajak Masukan atas SSP PPN Jasa Luar Negeri;”



2. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

3. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

4. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas SSP PPN Pemanfaatan Jasa Luar Negeri dengan menganggap SSP tersebut cacat dan tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan pada masa yang bersangkutan karena pembuatannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu melewati batas waktu 3 (tiga) bulan masa pengkreditan pajak masukan;



6. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Undang-Undang PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 11 Ayat (1)

“Terutangnya pajak terjadi pada saat:

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d  
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e”.

Bahwa dalam memori penjelasannya antara lain dijelaskan bahwa “pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima.....”.

Pasal 3A ayat (3)

“Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

7. Bahwa ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Undang-Undang PPN), sebagai berikut:

Ayat (2):

“Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.”

Ayat (9)

“Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan”.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk pengkreditan Pajak Masukan ditentukan terlebih dahulu kapan sebenarnya Pajak Pertambahan



Nilai terutang atas objek yang disengketakan dan kemudian ditentukan apakah Pajak Masukan atas pelaporan PPNnya masih dalam jangka waktu pengkreditan yang diijinkan Undang-Undang perpajakan atau tidak;

9. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1:

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dihitung dengan cara sebagai berikut :
- 10% x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; atau
  - 10/110 x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dalam hal tidak diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau meskipun diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan tetapi tidak dengan tegas dinyatakan bahwa dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Pasal 2:

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut”.

Pasal 3



- (1) Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:
  - a. Saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
  - b. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
  - c. Saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
  - d. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya;
- (2) Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 4:

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan.
  - (2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyeteroran.
10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 29 Maret 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- 10.1. Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah Koreksi Pajak Masukan berupa SSP PPN JLN sebesar Rp1.446.813,00
- 10.2. Bahwa dalam proses pemeriksaan pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan atas PPN JLN sebesar Rp1.446.813,00 sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000, dimana antara masa pemanfaatan jasa luar negeri dengan masa pelaporan, tidak sesuai.
- 10.3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku diketahui bahwa:
  - a. Terutangnya PPN terjadi pada saat penyerahan/pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean meskipun pembayaran atas penyerahan/pemanfaatan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang PPN;
  - b. Saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu antara; 1) saat secara nyata digunakan (berdasarkan *progress report* pihak luar negeri); 2) saat dinyatakan sebagai utang; 3) saat ditagih (*invoice*) pihak luar negeri; atau 4) saat dibayar (slip transfer bank), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PphJ. dan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000;
  - c. Dalam hal saat pada huruf b di atas tidak diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian dengan pihak luar negeri, yang dapat mendahului saat-saat pada huruf b di atas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PPN dan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000;
  - d. Mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat keberatannya menyatakan bahwa pembayaran kepada pihak luar negeri dan SSP PPN dilakukan "setelah" pihak luar negeri melakukan kewajiban penyerahan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:



- 1) Saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah:
    - i. Saat yang diketahui terjadi lebih dahulu antara saat secara nyata digunakan (berdasarkan *progress report* pihak luar negeri) atau saat ditagih (*invoice*) pihak luar negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PPN dan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan 568/KMK.04/2000. Dalam hal ini diketahui bahwa atas transaksi dengan *Plyquest H.G invoice sales* terjadi tanggal 06 Februari 2007 yang berarti bisa dikreditkan pada masa Februari 2007 atau paling lama 3 bulan sesudahnya yaitu Masa Mei 2007; atau
    - ii. Tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian dengan pihak luar negeri, dalam hal saat pada butir i di atas tidak diketahui, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PPN dan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000;
  - 2) Atas (keterlambatan) penyetoran/pembayaran SSP PPN pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean (Masa Juni 2007):
    - a. Terutang (dan seyogyanya dikreditkan) pada Masa Pajak angka 1) di atas;
    - b. Mengingat tidak sesuai dengan huruf a di atas, maka SSP PPN tersebut tidak dapat dikreditkan pada SPT PPN Masa Pajak September 2007, kecuali masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak pada angka 1) atau butir i di atas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN; dan
    - c. Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran pada angka 1) di atas sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2a) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 10.4. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas SSP PPN Pemanfaatan Jasa Luar Negeri (JLN) karena menganggap SSP tersebut cacat dan tidak



dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan pada masa yang bersangkutan karena pembuatannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu melewati batas waktu 3 (tiga) bulan masa pengkreditan pajak masukan;

11. Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 29 Maret 2012 menyatakan bahwa:

Halaman 48 alinea ke-1

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan untuk pembayaran komisi sebesar Rp1.446.813,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan sebesar Rp41.926.640,00 tetap dipertahankan dan karenanya Majelis berketetapan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap koreksi Pajak Masukan atas SSP PPN Jasa Luar Negeri;”

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa penerbitan *Invoice sales* ekspor, tanggal penagihan *fee*, dan tanggal pembayaran *fee* dilakukan pada masa yang berbeda. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran PPN Jasa Luar Negeri yang terutang pada masa pajak dilakukannya pembayaran *fee* dan SSP dicoret untuk masa pajak pembuatan SSP. Jumlah kubikasi (m<sup>3</sup>) barang yang diekspor dalam *invoice sales* ekspor adalah sama dengan jumlah kubikasi dalam tagihan *fee*;
- b. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah saat diketahui terlebih dahulu:
  - 1) Saat secara nyata digunakan, saat dilakukan ekspor saat diterbitkannya *invoice sales*;
  - 2) Saat dinyatakan sebagai utang;
  - 3) Saat ditagih pihak luar negeri saat penagihan (*invoice*) *fee*;
  - 4) Saat pembayaran *fee* bukti bayar / *slip transfer bank*;

Bahwa dengan demikian maka saat terutangnya PPN Jasa Luar Negeri atas transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah saat diterbitkannya *invoice sales* atas ekspor karena saat itu jasa perantara telah dimanfaatkan;



- c. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa jumlah *fee* yang ditagih belum pasti sampai dilakukannya pembayaran karena jumlah barang yang dikirim belum tentu sama dengan yang diterima *customer* karena bisa terjadi penyusutan diperjalanan adalah tidak dapat diterima karena jumlah kubikasi di *invoice sales* ekspor adalah sama dengan yang tertera pada tagihan *fee*;
- d. Bahwa seandainya memang jumlah *fee* yang pasti baru diketahui saat penagihan atau pembayaran *fee* (saat setelah *invoice sales* diterbitkan), maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap mencoret masa pajak saat dimanfaatkannya jasa (saat *invoice sales* diterbitkan) dan melaporkannya mengacu pada masa pajak dimanfaatkannya jasa tersebut jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ingin mengkreditkan dimasa yang sama atau maksimal 3 (tiga) bulan setelahnya untuk pengkreditan masa tidak sama;  
 Bahwa dengan kondisi ini, pelaporan (pengkreditan SSP Jasa Luar Negeri dapat dilakukan dengan melakukan pembetulan SPT Masa PPN atas masa pajak dimanfaatkannya Jasa (saat *invoice sales* diterbitkan) sesuai Pasal 8 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- e. Bahwa pemeriksaan atas bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan data-data sebagai berikut:

Penerima komisi	PPN JKPLN	Invoice Sales	Tanggal Tagih	Tgl. bayar	Tgl. SSP	Tgl. Laporan
Pylquet H G	1.446.813	06 Feb 2007	11 Juni 2007	11 Juni 2007	29 Ags 2007	24 Okt 2007

- Bahwa transaksi dengan *Pylquet H G*, PPN JLN sebesar Rp1.446.813,00 diketahui saat dimulainya Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 adalah tanggal Februari 2007.
  - Sesuai Pasal 9 ayat (9) UU PPN, pemohon Banding dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut paling lambat di Masa Pajak Mei 2007 tetapi Pemohon Banding mengkreditkan SSP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean tersebut dalam SPT PPN Masa Pajak September 2007.
- f. Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan (mengkreditkan) SSP PPN Jasa Luar Negeri melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah saat terutangnya (masa pemanfaatan = masa penerbitan *invoice sales*), maka SSP Jasa Luar Negeri tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 ayat (9) UU Pajak Pertambahan Nilai;
12. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menolak koreksi Pajak Masukan berupa SSP PPN JLN sebesar



Rp1.446.813,00 nyata-nyata tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu UU PPN dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000;

13. Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasan UU Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan juga tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, sebagaimana telah diuraikan di atas;
14. Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audio Et Alterampartem* (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa koreksi Pajak Masukan berupa SSP PPN JLN sebesar Rp1.446.813,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 29 Maret 2012 menyangkut sengketa koreksi Pajak Masukan berupa SSP PPN JLN sebesar Rp1.446.813,00 harus dibatalkan;

B. Tentang sengketa atas Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp652.403.635,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;



2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut pada huruf A di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 29 Maret 2012;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:  
Halaman 55 alinea ke-5  
“Bahwa dengan demikian Majelis berketetapan bahwa terhadap koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp652.403.635,00 tidak dapat dipertahankan;”
4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 29 Maret 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp1.435.859.351,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:  
Pasal 69 ayat (1)  
“Alat bukti dapat berupa:
  - a. Surat atau tulisan;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Keterangan para saksi;
  - d. Pengakuan para pihak; dan/atau
  - e. Pengetahuan Hakim;



Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

6. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

7. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

8. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN) menyatakan:

Pasal 9 ayat (5):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Penjelasan Pasal 9 ayat (5):

Ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan



jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B.

Pasal 16B ayat (1):

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.

Pasal 16B ayat (3):

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.”

9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 31 Tahun 2007) yang menyatakan:

Pasal 1 angka 2

Termasuk barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c antara lain adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Pasal 2 ayat (2) huruf c

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 3

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Tidak Terutang Pajak (selanjutnya disebut dengan KMK 575/KMK.04/2000) menyatakan:

Pasal 2 ayat (1):

Pengusaha Kena Pajak yang :



- a) Melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b) Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- c) Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- d) Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:

- 1) Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- 2) Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;
- 3) Nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a:

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) contohnya adalah Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan Barang Kena Pajak), yang juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah Barang Kena Pajak).

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf d:

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dan



pengenaan Pajak Pertambahan Nilai contohnya adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perluasan usaha dan menghasilkan bukan Barang Kena Pajak, misal Pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang PPN dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

11. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

Halaman 55 alinea ke-5

“bahwa dengan demikian Majelis berketetapan bahwa terhadap koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp652.403.635,00 tidak dapat dipertahankan;”

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp652.403.635,00
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak di bidang usaha HTI, *Logging*, Industri *Plywood* dan MDF. Atas kegiatan terkait HTI dan *Logging* merupakan kegiatan yang dikecualikan pengenaan PPN nya, sehingga Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Pajak Masukan untuk kegiatan HTI dan *Logging*.
- c. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menguraikan bahwa usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terbagi menjadi beberapa unit:
  1. Unit kegiatan usaha HTI.

Dalam unit usaha HTI ini dibagi menjadi 5 kegiatan utama, yaitu perencanaan, pembibitan, persiapan lahan, penanaman, dan penebangan. Jadi dalam unit usaha HTI ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan sendiri pemeliharaan kayu hingga siap ditebang. Hasil penebangan berupa kayu log kemudian menjadi bahan baku untuk industri MDF. Atas kayu log yang tidak memenuhi standar kualitas bahan baku MDF, oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dijual kepada pihak lain.

2. Unit kegiatan usaha *Logging*.

Dalam unit kegiatan usaha *Logging* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kegiatan penebangan kayu alam. Hasil penebangan berupa kayu log kemudian diangkut ke tempat



penampungan sementara untuk selanjutnya dilakukan pengukuran dan pengupasan. Kayu log yang telah dikupas ini selanjutnya diangkut melalui sungai dengan cara ditarik oleh kapal air menuju pabrik triplek (*plywood*). Hasil penebangan berupa kayu log kemudian menjadi bahan baku untuk industri triplek (*plywood*). Atas kayu log yang tidak memenuhi standar kualitas bahan baku triplek (*plywood*), oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dijual kepada pihak lain. Untuk mendukung usaha *Logging* ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga melakukan pembuatan dan pemeliharaan jalan untuk kelancaran pengangkutan kayu log dari hutan pedalaman hingga ke bantaran sungai.

3. Unit kegiatan usaha industri *plywood*.

Dalam unit usaha industri MDF ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memproduksi kayu log alam menjadi triplek (*plywood*).

4. Unit kegiatan usaha industri MDF.

Dalam unit kegiatan usaha industri MDF, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kegiatan pembentukan lempengan kayu, penyortiran lempengan kayu, pencucian lempengan kayu, chip *digesting*, peleburan *digesting chip* dengan lem yang menghasilkan *fiber*, pengeringan *fiber*, pembentukan MDF, *MDF hot pressing*, dan *finishing process*. Jadi dalam unit usaha industri MDF ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memproduksi kayu log menjadi MDF.

- d. Bahwa atas penyerahan kayu log yang dihasilkan dari unit usaha HTI dan *Logging*, dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN dan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 1 angka 2 huruf a PP Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.
- e. Bahwa Pajak Masukan (misal, atas pupuk; pupuk bukan untuk unit usaha *Plywood* atau MDF tapi untuk unit usaha HTI) yang dibayar untuk perolehan kayu log yang atas penyerahan kayu log yang dihasilkan unit usaha HTI dan *Logging* dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN.



- f. Berdasarkan penelitian terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dapat diketahui bahwa untuk unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* dapat dipisahkan Pajak Masukan-nya, artinya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menentukan Pajak Masukan mana saja yang terkait unit kegiatan usaha HTI dan *Logging*.
- g. Bahwa dalam hal bagian penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk, sehingga dengan demikian jumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU PPN.
- h. Bahwa KMK 575/KMK.04/2000 merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 ayat (6) UU PPN, namun demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka 1 Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan pengaturan yang sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU PPN.
- i. Bahwa Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan d Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK. 04/2000, antara lain diatur sebagai berikut:
- Dibedakan terminologi penyerahan dan peredaran usaha.
  - Diatur terminologi UNIT/divisi (bagian dari perusahaan) dan penyerahan oleh UNIT/divisi (bukan peredaran usaha UNIT).
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan d angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000, antara lain diatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk UNIT/DIVISI HTI dan *Logging* yang atas penyerahan UNIT/DIVISI HTI dan *Logging* tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN dan tidak dapat dikreditkan.
12. Bahwa berdasarkan data dan ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuat kesimpulan atas hal-hal tersebut dibawah ini:
- 12.1. Bahwa Unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* menghasilkan kayu log yang dijadikan bahan baku oleh unit kegiatan usaha industri *plywood* dan industri MDF Atas kayu log yang tidak memenuhi standar kualitas bahan baku untuk industri *plywood* dan MDF, oleh Pemohon Banding dijual kepada pihak lain dimana atas penyerahan ini pengenaan PPN-nya dibebaskan. Keempat unit usaha tersebut berada dalam satu perusahaan, yaitu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).



- 12.2. Bahwa dengan dasar bahwa unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* menghasilkan kayu log (bukan Barang Kena Pajak) yang ditransfer ke unit kegiatan usaha industri *plywood* dan industri MDF maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk kategori PKP yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000.
- 12.3. Bahwa dengan dasar bahwa penyerahan kayu log oleh unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* kepada pihak lain merupakan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga termasuk kategori PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK. 04/2000.
- 12.4. Bahwa karena atas unit atau kegiatan usaha HTI dan *Logging* dapat dipisahkan Pajak Masukan-nya, maka Pajak Masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan usaha HTI dan *Logging* tersebut tidak dapat dikreditkan, dikarenakan tidak terdapat penyerahan yang terutang PPN yang dilakukan oleh unit atau kegiatan usaha HTI dan *Logging*. Sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) KMK 575/KMK.04/2000 dan penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (3) UU PPN.
- 12.5. Bahwa dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan yang sebesar Rp652.403.635,00 telah sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000.
- 12.6. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menolak koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp652.403.635,00 nyata-nyata tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu UU PPN dan KMK 575/KMK.04/2000.
13. Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasan UU Pengadilan Pajak karena putusan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan juga tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp652.403.635,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 29 Maret 2012 menyangkut sengketa koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp652.403.635,00 harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.37455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-455/ WPJ.19/ BD.05/2010 tanggal 2 September 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2007 Nomor 00122/207/07/092/09 tanggal 25 Juni 2009 atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk., NPWP: 01.001.872.9-092.000, alamat: Menara Bank Danamon Lantai 19, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling E IV/6, Mega Kuningan Jakarta 12950, sehingga PPN Masa Pajak September 2007 yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak                                 | 85.799.696.630,00 |
| 2. Perhitungan PPN Kurang Bayar:                         |                   |
| a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri    | 1.783.351.761,00  |
| b. Dikurangi:<br>Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 3.886.799.026,00  |
| c. Diperhitungkan:<br>C.1. SKPPKP                        |                   |
| d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan                | 3.886.799.026,00  |
| e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar                   | 41.926.640,00     |
| 3. Sanks Administrasi:                                   |                   |
| Kenaikan Pasal 13 (3) KUP                                | 41.926.640,00     |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah yang masih harus dibayar

83.853.280,00

adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-455/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 2 September 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2007 Nomor 00122/207/07/092/09 tanggal 25 Juni 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.872.9-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp83.853.280,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali pada butir A dan B atas koreksi Pajak Masukan berupa SSP PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp1.446.813,00 dan Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp652.403.635,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dimana dalam perkara *a quo* barang strategis dibebaskan dari PPN dan usaha Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) merupakan usaha terpadu (*integrated*) serta Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang PPN, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:  
**DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 14 November 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

### Biaya-biaya:

- |                  |    |          |
|------------------|----|----------|
| 1. Meterai ..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi ..... | Rp | 5.000,00 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi ..... Rp 2.489.000,00  
Jumlah ..... Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754